



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 118 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2018, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
4. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Bupati adalah Bupati Purwakarta

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan PTSP Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perizinan, terdiri atas:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 2. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;
 3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 4. Izin Usaha Toko Swalayan;
 5. Izin Penyelenggaraan Pameran;
 6. Izin Penggunaan Toko/Kios/Los/Pelataran;
 7. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat;
 8. Izin Usaha Industri;
 9. Izin Perluasan Usaha Industri;
 10. Izin Usaha Kawasan Industri;
 11. Izin Perluasan Kawasan Industri;

12. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi;
13. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
14. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
15. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
16. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
17. Izin Usaha Budidaya Hortikultura;
18. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
19. Izin Usaha Perkebunan;
20. Izin Usaha Peternakan;
21. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
22. Izin Dokter Hewan Praktik;
23. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan;
24. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
25. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan (Toko, Retail, Subdistributor);
26. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan;
27. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging;
28. Izin Budi Daya Hewan Peliharaan;
29. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan;
30. Izin Usaha Perikanan;
31. Izin Usaha Angkutan;
32. Izin Trayek;
33. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
34. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
35. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;
36. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;
37. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C;
38. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C;
39. Izin Mendirikan Klinik;

40. Izin Operasional Klinik;
 41. Izin Apotek;
 42. Izin Laboratorium Klinik;
 43. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;
 44. Izin Optikal;
 45. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 46. Izin Unit Transfusi Darah;
 47. Izin Toko Obat;
 48. Izin Toko Alat Kesehatan;
 49. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
 50. Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
 51. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 52. Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 53. Izin Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 54. Izin Prinsip;
 55. Izin Lokasi;
 56. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
 57. Izin Mendirikan Bangunan;
 58. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
 59. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 60. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 61. Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame;
 62. Izin Lingkungan;
 63. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 64. Izin Pengelolaan Limbat Padat;
 65. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
 66. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 67. Izin Pengelolaan Sampah;
 68. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah dan Bangunan;
- b. Nonperizinan, terdiri atas:
1. Pendaftaran Penanaman Modal;

2. Tanda Daftar Perusahaan;
3. Tanda Daftar Gudang;
4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
5. Keterangan Rencana Kabupaten;
6. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
7. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
8. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga/Katering;
9. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
10. Surat Keterangan Penelitian;
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Daya Tarik Wisata;
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Kawasan Pariwisata;
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata;
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi;
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Pramuwisata;
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Wisata Tirta; dan
23. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Spa.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - e. penetapan dan penerimaan retribusi daerah.
- (2) Kepala DPMPTSP menandatangani dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berhalangan sementara, Kepala DPMPTSP memberikan mandat penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris atau Kepala Bidang yang membidangi Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 5

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.

- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis/rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Selama masa peralihan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Perangkat Daerah terkait masih dapat melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang telah didelegasikan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan *database* berkas Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap kepada DPMPTSP paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Mei 2018

Pi. BUPATI PURWAKARTA,

MOHAMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Mei 2018

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

H. RUSLAN SUBANDA, SH



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 118